



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

REKOMENDASI

Nomor : 421.9 /654 / DISDIKBUD/2022

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga PAUD/TK tentang Perpanjangan Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : Kusron, S.Pd. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama Lembaga : PAUD Permata Bangsa
Jenis : Kelompok Bermain
Ketua Lembaga : Rita Heryani,S.Pd,MM
Alamat : Jl. Tani Kelurahan Anak Petai Kec Prabumulih Utara
No. Telp/Hp : 082183927407

Dengan ini mohon dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional terhadap Lembaga Tersebut.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Prabumulih





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XII.3/010/DPMPTSP/2022

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
- k. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **RITA HERYANI, S.Pd, MM.**
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/654/DISDIKBUD/2022 tanggal 20 April 2022
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

MENGIZINKAN :

KEPADA

: Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: **RITA HERYANI, S.Pd, MM.**
: JLN. TANI RT.002 RW.001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH

UNTUK


: Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 3. Nama Satuan PAUD
 4. Alamat Satuan PAUD
 5. Status Akreditasi
 6. Berlaku s/d tanggal
- : **YAYASAN PERMATA BANGSA PRABUMULIH**
: 95.882.7081.313.000
: PERMATA BANGSA
: JLN. TANI RT.002 RW.001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH
- : -
- : **20 April 2024**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 21/04/2022 15:27:04



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN PAUD/TK/KB/TPA
NOMOR : 503.XII.2/001/DPMPTSP/2022

- DASAR** : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
k. Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA : **RITA HERYANI, S. Pd, MM**
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421. 9/126/DISDIKBUD/2022 tanggal 17 Februari 2022
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA**.

MENGIZINKAN :


KEPADA : Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **RITA HERYANI, S. Pd, MM**
: JL. TANI RT. 002 RW. 001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA

UNTUK : Mendirikan PAUD/TK/KB/TPA, dengan data-data sebagai berikut
1. Nama Lembaga/Yayasan : **PERMATA BANGSA**
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 95. 882.708.1-313.000
3. Nama Satuan PAUD/TK/KB/TPA : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
4. Alamat Satuan PAUD/TK/KB/TPA : JL. TANI RT. 002 RW. 001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA

Izin Pendirian PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD/TK/KB/TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002, maka izin tersebut akan dicabut.
4. Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Diterbitkan pada tanggal: 25/02/2022 10:01:16



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014212.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA BANGSA PRABUMULIH

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RIZWANSYAH, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 23, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZWANSYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BANGSA PRABUMULIH tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020082416101521 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BANGSA PRABUMULIH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA BANGSA PRABUMULIH
berkedudukan di KOTA PRABUMULIH sesuai Akta Notaris Nomor 23, tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZWANSYAH, SH berkedudukan di KOTA PRABUMULIH.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018674.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 25 Agustus 2020

“ Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH ”
Notaris Di Prabumulih



RIZWANSYAH, SH